



PUTUSA N
Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Praperadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. ABBAS MUSTARI, S.SOS.,M.SI**, Lahir di Bulukumba, 13 April 1962, Umur 56 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan sebagai PNS, Alamat di Dusun Lambua, RT: 04/RW: 001 Desa Lembanna, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. **Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I.**
- 2. MUHAMMAD NAJIB bin JASSI**, Lahir di Tanah Beru, 27 Juli 1964, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat di Tokambang, RT: 01/RW: 002, Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. **untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II.**
- 3. MUHAMMAD USMAN, S.PD**, Lahir di Lemo-Lemo, 30 Desember 1959, Umur 59 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat di Tokambang RT: 01/RW: 002. Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III.**

Yang untuk selanjutnya, mohon kesemuanya disebut sebagai -----

Para Pemohon.

M E L A W A N :

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai ----- **Termohon.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN.BLK., tertanggal 16 April 2018 tentang Penunjukan Hakim.

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara.



Telah mempelajari dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Permohonan Praperadilan tertanggal 16 April 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba register perkara Nomor 02/Pid.Pra/2018/PN.BLK., tanggal 16 April 2018 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Tentang Dasar Hukum Permohonan Praperadilan *In Casu*

1. Bahwa Para Pemohon masing-masing secara bersama-sama di tanggal 20 September 2019 telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon yaitu:
 - a) **ABBAS MUSTARI, S.SOS.,M.SI** yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Tersangka **Nomor: PRINT.01/P.4.22/Fd/09/2019;**
 - b) **MUHAMMAD USMAN, S.PD** yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Tersangka **Nomor: PRINT.02/P.4.22/Fd/09/2019;**
 - c) **MUHAMMAD NAJIB bin JASSI** yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Tersangka **Nomor: PRINT.03/P.4.22/Fd/09/2019.**
2. Bahwa Permohonan Praperadilan *In Casu*, adalah berkenaan dengan tindakan *unprosedural* Termohon dalam penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon beserta tindakan paksa lainnya yang dilakukan secara sewenang-wenang dan mengebiri hak asasi manusia Para Pemohon.
3. Bahwa substansi Permohonan Praperadilan *In casu*, adalah selain berdasar pada berdasar pada substansi pokok Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) **Nomor 21/PUU-XII/2014** Juga berdasar pada penafsiran terhadap sejumlah putusan yang juga turut mengkonfirmasi bahwa perkembangan hukum merupakan wujud nyata dari implementasi teori responsif yang menguraikan hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat.
4. Selain itu, Permohonan PraPeradilan ini juga didasarkan atas praktik Praperadilan terkait penetapan tersangka, yang juga dapat ditemukan dalam Putusan Nomor : 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. Adapun pertimbangan hukumnya ialah menghubungkan sah atau tidaknya penetapan tersangka dengan penahanan sebagai upaya paksa kemudian ditafsirkan makna alat bukti yang cukup dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP terhadap



ketentuan Pasal 184 ayat (1) sehingga penetapan tersangka termasuk objek praperadilan.

5. Bahwa selain itu, Permohonan PraPeradilan ini juga didasarkan atas praktik Praperadilan melalui Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Dalam pertimbangan putusannya, dilakukan uji kewenangan penyidik terhadap kedudukan tersangka selaku penegak hukum atau penyelenggara negara atau bukan keduanya. Adapun amar putusan menyatakan Surat Perintah Penyidikan yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat.
6. Bahwa selain itu, dengan mencermati aspek pokok dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 telah diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.
7. Bahwa Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Di dalam ketentuan Pasal 8 UU 39/1999 tentang HAM diatur bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini berarti MK mengambil peran dalam pemenuhan hak asasi manusia melalui putusannya sebagai bagian dari upaya responsif konstitusional. Salah satu unsur perlindungan hukum yang ditekankan melalui putusan ini adalah kepastian hukum bahwa penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Setelah lahirnya Putusan MK ini, maka permohonan praperadilan atas penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke pengadilan;



8. Bahwa selanjutnya dengan mencermati ketentuan yang merepresentasikan Tujuan dari praperadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP, yang memuat :
- “Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal”
9. Bahwa selanjutnya dengan berpangkal pada interpretasi atas ketentuan tersebut, telah dapat dipahami bahwa Praperadilan merupakan upaya hukum bagi setiap orang untuk mencari dan menempuh hukum dan keadilan oleh karena terjadi upaya paksa oleh aparat penyidik yang dapat berlaku secara sewenang-wenang, tidak sah, melanggar hukum dan HAM.
- Lembaga praperadilan yang dianggap salah satu karya besar bangsa Indonesia yang berhasil menyusun Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (sering disingkat KUHAP), adalah bagian untuk menampung ketentuan-ketentuan dalam HAM, sebagaimana juga dijelaskan oleh Rusli Muhammad, sebagai berikut:
- “Lembaga praperadilan merupakan hasil usaha tuntutan perlindungan hak asasi manusia, terutama mereka yang terlibat di dalam perkara pidana. Oleh karena itu, tujuan dibentuknya pra peradilan ini tidak lain adalah demi tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.”
10. Bahwa selain itu, terahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak **Habeas Corpus** dalam sistem peradilan **Anglo Saxon**, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. **Habeas Corpus Act** memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.
11. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya



tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan.

12. Bahwa apabila kita melihat pendapat S. Tanusubroto, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan:

“Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.”

13. Bahwa selain itu, menurut pendapat Indriyanto Seno Adji bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (in casu Para Pemohon), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu.

14. Bahwa dengan mencermati juga bahwa Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwa KUHAP, yang berbunyi:

“Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

“bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.”

15. Bahwa hal tersebut diatas juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi: “Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”

16. Bahwa dengan mencermati hal yang terurai di atas, Penetapan seseorang sebagai Tersangka, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, lebih khusus lagi yang prosesnya dijalankan oleh Termohon, akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang in casu Para Pemohon.
17. Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka in casu Para Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, maka nama baik dan kebebasan seseorang in casu Para Pemohon telah dirampas.
18. Bahwa tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka adalah cacat yuridis, tindakan Termohon tersebut masih diikuti tindakan lain berupa Penahanan, yang secara factual dapat dipandang sebagai perampasan kemerdekaan dan pencemaran nama baik Para Pemohon beserta Keluarga;
19. Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon secara sewenang- wenang kepada Para Pemohon telah mengakibatkan kerugian baik moril maupun materil.
20. Bahwa tindakan Termohon sebagaimana diurai diatas terkonfirmasi dengan fakta-fakta hukum dalam perkara *in casu*. Yang diawali dengan sikap termohon yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka, tanpa didahului dengan tahapan pemeriksaan terhadap Para Pemohon dalam predikatnya sebagai Tersangka
21. Bahwa tindakan Termohon yang cacat yuridis sebagaimana yang dimaksud pada poin 20 di atas terkonfirmasi dengan fakta hukum in casu, dengan tindakan termohon yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka, pada hari Termohon memanggil dan memeriksa Para Pemohon sebagai saksi, dengan tanpa menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sehingga fakta demikian menunjukkan, bahwa Termohon telah mengabaikan aspek prosedur yang seharusnya dilakukan sesuai dengan KUHAP;



22. Bahwa tindakan sewenang-wenang termohon juga tercermin dengan tindakan Termohon yang menetapkan predikat Para Pemohon sebagai tersangka dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subs Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subs Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001, Subs Pasal 9 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sub Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001 dengan tanpa di dasari oleh alat bukti yang cukup;

II. Alasan Permohonan Praperadilan.

A. FAKTA-FAKTA

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018, Pemohon II menerima telepon dari anggota Termohon, Fadhil Razief Hertadamanik, SH untuk dilakukan klarifikasi Pemohon II dalam kapasitas sebagai saksi;
2. Bahwa setelah itu, Para Pemohon mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Bulukumba untuk memenuhi permintaan anggota Termohon, Fadhil Razief Hertadamanik, SH yang di dalam sambungan teleponnya telah meminta Pemohon II dan pemohon lainnya untuk memenuhi permintaan klarifikasi;
3. Bahwa setelah Para Pemohon menjalani pemeriksaan, pada pukul 16.00 Wita, Para Pemohon lalu disampaikan oleh anggota Termohon, A. Thirta Massaguni, SH bahwa para pemohon telah dinyatakan sebagai tersangka dan selanjutnya Para Pemohon disampaikan bahwa diri Para Pemohon telah dilakukan Penahanan;
4. Bahwa setelah itu, Termohon lalu merilis penetapan Tersangka Para Pemohon melalui sejumlah media, diantaranya adalah media:
5. Bahwa Para Pemohon telah disangka melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan/Penyimpangan dalam Pengkaplingan dan **Jual Beli Tanah dalam Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) di Kel. Tanah Lemo Kec. Bontobahari, Kab. Bulukumba**, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat



(1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subs Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subs Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001, Subs Pasal 9 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sub Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001;

6. Bahwa termohon selanjutnya mendasarkan penerapan ketentuan a quo, dengan didasari atas peristiwa hukum, berupa perbuatan **Pemohon I**, yang dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) menerbitkan Akta Jual Beli nomor: 135/PPAT-BB/XII/2016 yang di pandang oleh Termohon, bahwa objek in casu berada pada Taman Hutan Raya (Tahura);
7. Bahwa diketahui, proses penerbitan Akta Jual Beli nomor: 135/PPAT-BB/XII/2016, telah didasari atas Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 200/590-KTL/XII/2016 atas nama Muhammad Usman, S.Pd seluas 42.000 M² sebagaimana di terangkan dalam Akta Jual Beli nomor: 135/PPAT-BB/XII/2016;
8. Bahwa selain itu, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan, melalui surat Nomor: S.171/BPKH.VII/PKH/11/2017 tertanggal 3 November 2017 dan surat Nomor : S.11a/BPKH.VII/PKH/2/2018 tertanggal 6 Februari 2018 menerangkan pada pokoknya, bahagian objek masuk dalam Areal Penggunaan Lain, yang karenanya proses penerbitan sertifikat hak milik atasnya, dapat di proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa terhadap fakta tersebut di atas, tindakan Pemohon I yang menerbitkan Akta Jual Beli nomor: 135/PPAT-BB/XII/2016 adalah merupakan perbuatan/tindakan yang dipandang berdasar oleh Pemohon I, yang dalam proses penerbitan Akta Jual Beli nomor: 135/PPAT-BB/XII/2016, telah memenuhi aspek prosedural berupa tindakan meneliti dan menelaah



keabsahan hukum data yuridis tanah objek *in casu*, dan tindakan prosedural lainnya;

10. Bahwa selain itu, mengenai kedudukan Akta Jual Beli nomor: 135/PPAT-BB/XII/2016 yang jika dipandang telah menyimpangi prosedur dalam penerbitannya maka terhadap kedudukan Akta Jual Beli nomor: 135/PPAT-BB/XII/2016 secara yuridis mutatis mutandis adalah merupakan Akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1869 KUH Perdata dan Rbg dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 305 dan dalam KUH Perdata dalam Pasal 1874 sampai dengan Pasal 1880, dan dalam Stbl. 1867 No. 29.
11. Bahwa hal lainnya, dalam penetapan status tersangka oleh Termohon terhadap diri Para Pemohon, dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subs Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subs Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001, Subs Pasal 9 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sub Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tidak dasari atas perhitungan kerugian negara oleh BPK, yang padahal diketahui, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 seperti telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Yang berarti delik materil yang mensyaratkan ada akibat yakni unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti.
12. Bahwa fakta tersebut mengkonfirmasi, bahwa Termohon telah secara nyata melakukan kriminalisasi terhadap diri Para Pemohon, bahkan tindakan Termohon yang merilis penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon telah secara nyata mencemari nama baik Para Pemohon dan keluarga;



B. Tentang Hukumnya

1. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 KUHP, penyelidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan”. Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu “serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dari pengertian yang telah ditentukan oleh KUHP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh untuk mencapai proses penentuan tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidik/penyidik tidak sewenang-wenang mengingat seseorang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi.

2. Bahwa dalam kenyataannya, penetapan status Tersangka terhadap diri Para Pemohon oleh Termohon sama sekali tidak pernah didahului dengan proses pemanggilan serta permintaan keterangan terhadap diri Para Pemohon dalam kualitasnya sebagai tersangka.
3. Bahwa perbuatan tersebut tekonfirmasi dengan fakta bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018, **Pemohon II** menerima telepon dari anggota Termohon, Fadhil Razief Hertadamanik, SH untuk dilakukan klarifikasi Pemohon II dalam kapasitas sebagai saksi. Bahwa setelah itu, Para Pemohon mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Bulukumba untuk memenuhi permintaan anggota Termohon, Fadhil Razief Hertadamanik, SH yang di dalam sambungan teleponnya telah meminta Pemohon II dan pemohon



lainnya untuk memenuhi permintaan klarifikasi; Bahwa setelah Para Pemohon menjalani pemeriksaan, pada pukul 16.00 Wita, Para Pemohon lalu disampaikan oleh anggota Termohon, A. Thirta Massaguni, SH bahwa para pemohon telah dinyatakan sebagai tersangka dan selanjutnya Para Pemohon disampaikan bahwa diri Para Pemohon telah dilakukan Penahanan serta melakukan tindakan penyitaan terhadap 1 (satu) unit mobil honda HRV dengan No. Pol DD 1240 ZH dan 1 (satu) buah STNKB atas nama Muhammad Usman, S.Pd

4. Bahwa berdasarkan pendapat Guru Besar Hukum Pidana Indonesia, Eddy OS Hiariej, dalam bukunya yang berjudul Teori dan Hukum Pembuktian, untuk menetapkan seseorang sebagai TERSANGKA, Termohon haruslah melakukannya berdasarkan “bukti permulaan”. Eddy OS Hiariej kemudian menjelaskan bahwa alat bukti yang dimasukkan di sini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP, apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa ataupun petunjuk. Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa kata-kata “**bukti permulaan**” dalam Pasal 1 butir 14 KUHP, tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence*. **Selanjutnya untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka.** Pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Yang berarti, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal. Dan dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon tersangka. Mengenai hal yang terakhir ini, dalam KUHP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada Tersangka akan tetapi berdasarkan doktrin, hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah unfair prejudice atau persangkaan yang tidak wajar. Hal tersebut sangat terkait dengan ranah hukum pembuktian, oleh karenanya perlu dijelaskan lebih lanjut perihal pembuktian yang ditulis dalam buku Eddy OS Hiariej tersebut di atas, bahwa dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti dari persidangan perkara pidana, karena yang dicari dalam hukum pidana



adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya;

5. Bahwa dengan demikian maka dapat dimengerti, bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian terhadap alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang;
6. Bahwa selanjutnya, dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan dari suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensi karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil. Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni diawali pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap pendahuluan/penyelidikan tersebut, tata caranya jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya;
7. Bahwa mengingat dalam perkara ini adalah perkara korupsi yang ditangani oleh Termohon, oleh karenanya bukti permulaan yang cukup harus didasarkan pada dua alat bukti yang sah dan diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (**beyond reasonable doubt**).
8. Bahwa dengan mendasari atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016. Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan tafsiran atas penerapan utuh Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 seperti telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang telah menghapus kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 seperti telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Yang berarti penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 seperti telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mensyaratkan ada akibat yakni unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti;

9. Bahwa dengan berdasar atas penafsiran aquo, sehingga demikian, Kerugian Keuangan Negara dalam perkara korupsi adalah merupakan salah satu elemen pokok, tanpa adanya elemen lain, maka tidak ada Tindak Pidana Korupsi. Yang hal tersebut juga telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yakni: "...unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung";
10. Bahwa pembuktian dan penghitungan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya itu harus dilakukan, "..secara logis dapat disimpulkan kerugian keuangan negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian". Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas secara jelas menerangkan, bahwa untuk menentukan suatu kerugian keuangan negara itu harus nyata dan pasti serta penghitungannya dilakukan oleh ahli;
11. Bahwa menurut Pasal 1 angka 22, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan: "kerugian keuangan negara atau daerah adalah kekurangan uang surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan yang melawan hukum baik sengaja maupun lalai";
12. Bahwa lebih lanjut, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah BPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi: "BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara";
13. Bahwa dengan merujuk pada Fatwa Mahkamah Agung Nomor: 068/KMA/HK.01/VII/2012, tanggal 27 Juli 2012, ".. menurut pendapat dan pertimbangan Mahkamah Agung apa yang domohonkan dalam surat tersebut di atas yaitu pokoknya mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam



angka ke-1 butir a, b dan c tersebut di atas dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku". Dalam angka 1 butir c dinyatakan. "Bahwa jumlah kerugian negara yang dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan adalah jumlah kerugian negara yang dinilai dan/atau ditetapkan dengan keputusan BPK";

14. Bahwa sehingga dengan demikian, maka yang berwenang menurut undang-undang, maupun menurut Fatwa Mahkamah Agung untuk menentukan jumlah kerugian negara dalam proses peradilan adalah hasil penghitungan kerugian negara yang ditetapkan dengan Keputusan BPK.
15. Bahwa dengan **tidak terdapatnya kerugian keuangan negara** *in casu* juga diurai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang merupakan sarana memaknai tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 9, Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka keterpenuhan "**minimal dua alat bukti yang sah**" untuk ditetapkan sebagai Tersangka terhadap diri Para Pemohon tidak terpenuhi dalam penetapan Para Pemohon sebagai tersangka;
16. Bahwa lebih lanjut dengan mencermati fakta hukum *in casu*, maka telah terang dan nyata, penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka tidak sesuai dengan isi dan bunyi dari Pasal 1 butir 14 KUHP yang menyatakan; "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan "minimal dua alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 184 KUHP patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";
17. Bahwa Penetapan Tersangka Terhadap diri Para Pemohon *in casu*, telah secara terang juga menyimpangi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 halaman 109, frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalam hal perkara *in casu*, sikap termohon yang mengabaikan hal prinsipil menyangkut hal tersebut diatas dapat ditafsirkan adalah merupakan bentuk pendzaliman terhadap Para Pemohon.
14. Bahwa tindakan Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni pada Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang berbunyi: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya";
15. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 di atas mengandung makna bahwa dalam kegiatan penyidikan, Penyidik harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti yang terkumpul tersebut barulah dapat ditentukan Tersangkanya. Akan tetapi pada kenyataannya dalam kasus *a quo* terjadi sebaliknya, yaitu minimal dua alat bukti yang sah bukti belum dikumpulkan oleh Termohon, belum terang tindak pidananya yang disangkakan kepada Para Pemohon, namun Para Pemohon sudah ditetapkan sebagai Tersangka;
16. Bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka melakukan tindak pidana korupsi, karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan "bukti permulaan (minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP)" patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
17. Bahwa dengan demikian, maka penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka berdasar pada:
 - 1) Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT.01/P.4.22/Fd/09/2019;
 - 2) Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT.02/P.4.22/Fd/09/2019;
 - 3) Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT.03/P.4.22/Fd/09/2019.



Adalah cacat secara hukum dan penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka telah secara nyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Atau sebagaimana dimaksud oleh Pasal 9 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, oleh karenanya tidak dapat dijatuhkan pidana tambahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

18. Bahwa penetapan seorang Tersangka seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHP, yaitu sama dengan syarat bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, yaitu sekurang-kurangnya mempunyai 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa tindak pidana betul-betul terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, maka untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka, penyidik sekurang-kurangnya mempunyai 2 (dua) alat bukti yang sah atas seluruh unsur dari pasal yang dipersangkakan bahwa tindak pidana itu betul-betul terjadi dan Tersangkalah yang melakukan perbuatan pidana itu;

C. Dalam Pokok Perkara

1. Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, maka tindakan atau proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait Penetapan diri Para Pemohon sebagai Tersangka secara hukum adalah juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Oleh karena itu, perbuatan Termohon yang menetapkan Para Pemohon selaku Tersangka tanpa prosedur dan cacat yuridis/ bertentangan dengan hukum, telah mengakibatkan kerugian materil dan immateril yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun untuk kepastian hukum dengan ini Pemohon menentukan kerugian yang diderita adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).



2. Bahwa upaya hukum Praperadilan ini kami lakukan semata-mata demi mencari kebenaran hukum, dan sebagaimana pendapat dari M. Yahya Harahap, bahwa salah satu fungsi upaya hukum Praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan. Dan sebagaimana pula pendapat Loebby Logman, bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*. *Due process of law* pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*, akan tetapi merupakan unsur yang *essensial* dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan “***..4 law which hears before it condemns, which proceeds upon ingutiry, and renders judgement only after trial***”. Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap ***arbitrary action of the goverment***. Oleh karena itu, Praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.

Kita bersama memahami bahwa penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana. Oleh karenanya kami meyakini, putusan Hakim Yang Mulia *n casu* dapat menegakkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi Para Pemohon dalam kasus ini. Kami menempuh jalan ini karena kami yakin bahwa melalui forum Praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (*transparancj*) dan akuntabilitas publik (*Public accountability*) yang merupakan syarat- syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak



memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sehingga melalui sarana praperadilan ini dapat menginterupsi tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menahan seseorang ataupun dalam hal pembebasan, melalui sarana Praperadilan yang memerdekakannya.

3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya dan telah berdasar menurut hukum Para Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Surat Perintah Penyidikan:
 - a) **ABBAS MUSTARI, S.SOS.,M.SI** yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT.01/P.4.22/Fd/09/2019;
 - b) **MUHAMMAD USMAN, S.PD** yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT.02/P.4.22/Fd/09/2019;
 - c) **MUHAMMAD NAJIB bin JASSI** yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT.03/P.4.22/Fd/09/2019;

yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subs Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subs Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001, Subs Pasal 9 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sub Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat,



- 3) Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subs Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subs Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001, Subs Pasal 9 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sub Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- 4) Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Para Pemohon selaku Tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis/bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- 5) Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon oleh Termohon:
- 6) Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo. Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Praperadilan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban/Bantahan-nya secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Nopember 2019, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



- a. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018, Pemohon II menerima telepon dari anggota Termohon. Fadhil Razief Hertadamanik. SH untuk dilakukan klarifikasi Pemohon II dalam kapasitas sebagai saksi. (*permohonan Pra Peradilan, hal 9*);
- b. Bahwa setelah para pemohon menjalani pemeriksaan, pada pukul 16.00 Wita para pemohon lalu disampaikan oleh anggota Termohon A. Thirta Massaguni, SH bahwa para pemohon telah dinyatakan sebagai tersangka dan selanjutnya para pemohon disampaikan bahwa diri para pemohon telah dilakukan penahanan. (*permohonan Pra Peradilan, hal 9*);
- c. Bahwa para pemohon telah disangka melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan / penyimpangan dalam pengkaplingan dan jual beli Tanah dalam Kawasan Hutan Raya (TAHURA) di Kel. Tanah Lemo Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subs Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subs Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subs Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subs Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001. (*permohonan Pra Peradilan, hal 9*)
- d. bahwa hal lainnya, dalam penetapan status tersangka oleh Termohon terhadap diri para pemohon, dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subs Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subs Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subs Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah



dan ditambah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subs Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001, tidak didasari atas perhitungan kerugian negara oleh BPK, yang padahal diketahui, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi menghapus kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 seperti telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Yang berarti delik materil yang mensyaratkan ada akibat yakni kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti. (*permohonan Pra Peradilan, hal 12*)

- e. Bahwa bahwa fakta tersebut mengkonfirmasi, bahwa Termohon telah secara nyata melakukan kriminalisasi terhadap diri para pemohon, bahkan tindakan termohon yang merilis penetapan tersangka terhadap diri para pemohon telah secara nyata mencemari nama baik para pemohon dan keluarganya. (*permohonan Pra Peradilan, hal 12*)

Bahwa dengan mencermati seluruh alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon Pra Peradilan tersebut, maka terlebih dahulu Termohon membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonan Pra Peradilan tersebut kecuali apa yang diakui secara tegas, dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut :

1. EKSEPSI TENTANG PENETAPAN TERSANGKA BUKAN OBYEK PRAPERADILAN.

- Dalil-dalil Pemohon yang menguraikan dasar hukum Permohonan Praperadilan (halaman 2-9), yaitu:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
- Putusan Pra Peradilan Nomor : 38/Pid.Prap/2012/PN. Jkt. Sel

Yang dijadikan acuan dalam referensi pokoknya dalam mengajukan Permohonan Praperadilan penetapan status tersangka diluar ketentuan yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Putusan Pra Peradilan Nomor : 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel, yang dimaksudkan oleh pemohon semata-mata menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia termasuk Hak Asasi Pemohon

Terhadap dalil-dali Pemohon tersebut, memberikan tanggapan sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 21/PUUXII/2014 YANG DIDALILKAN OLEH PEMOHON TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR PERMOHONAN AQUO**



Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi diatas telah memperluas objek Pra Peradilan diluar ketentuan Pasal 1 Angka 10 jo Pasal 77 KUHAP yang dengan jelas dan tegas serta terbatas (limitatif) telah memberikan batasan kewenangan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana telah disebutkan : *"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :*

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Padahal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2014 dalam Pasal 57 ayat (2a), menyatakan : *"Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat: (c) rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".*

Bahwa bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas obyek Pra Peradilan tidak serta-merta berlaku sebagai hukum (self implementing) tanpa melalui proses Legislasi. Menurut Philipus M. Hadjon, Pemikiran Negara hukum menyebabkan bahwa apabila penguasa ingin meletakkan kewajiban-kewajiban diatas para warga (masyarakat) maka kewenangan itu harus ditemukan dalam suatu undang-undang. Hal tersebut dapat dipahami oleh karena di dalamnya terdapat suatu legitimasi yang demokratis dari rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR dan secara normatif harus disetujui bersama dengan Presiden, Dengan demikian menurut teori kewenangan, putusan Mahkamah Konsitusi, tidak didasari oleh kewenangan yang benar menurut undang-undang (dalam Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hal. 130*

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011), Putusan Mahkamah Konstitusi tidak termasuk dalam jenis



dan hierarki Peraturan Perundang-undangan (produk hukum) sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 membuka peluang diakuinya peraturan lain sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat dijadikan oleh Hakim Praperadilan sebagai dasar pengambilan keputusan sebelum adanya proses legislasi sebagaimana diatur Pasal 10 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang menegaskan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh DPR atau Presiden.

Dengan demikian, dalam hal Putusan Mahkamah Konstitusi yang menambah atau memperluas obyek Praperadilan yang telah ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP, maka putusan tersebut tidak langsung diberlakukan, harus terlebih dahulu ada mekanisme dari pembuat norma (pemerintah dan daerah) dengan melakukan perubahan KUHAP. Selama KUHAP belum diubah maka obyek Praperadilan masih tetap seperti tercantum dalam Pasal 77 KUHAP. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Hakim Konstitusi Aswanto dalam perkara pengujian Objek Praperadilan tersebut, yang memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan menyatakan *"menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu obyek praperadilan yang sebelumnya tidak terdapat dalam KUHAP adalah membuat norma baru yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan pembentuk undang-undang"* (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014) yang diucapkan tanggal 28 April 2015 tersebut terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 3 (tiga) Hakim Konstitusi yang berlatar belakang hukum pidana, yang pada pokoknya menyatakan:

- Praperadilan berkenaan dengan upaya paksa dan akibat hukum yang bersangkutan paut dengannya. Tindakan yang termasuk



upaya paksa adalah penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan;

- Memasukkan penetapan tersangka dalam ruang lingkup Praperadilan tidak bersesuaian dengan asas Noscitur a Sociis sebab menurut asas ini suatu kata atau istilah itu harus dimaknai dalam kaitan associated-nya. Karena penetapan tersangka tidak termasuk dalam (associated with) rangkaian pengertian upaya paksa maka dia bukanlah obyek Praperadilan;
- Praperadilan adalah istilah khusus yang berlaku dalam penerapan KUHAP sehingga lingkungannya hanya mencakup tindakan-tindakan yang termasuk dalam upaya paksa
- Bahwa pendapat berbeda (dissenting opinion) diatas menunjukkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak diputuskan secara bulat. Bahkan dalam praktiknya Putusan Mahkamah Konstitusi juga tidak selalu diikuti oleh Mahkamah Agung, hal ini dapat ditemukan dalam beberapa putusan antara lain:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PPU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 yang telah memutuskan membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP dimana sebelumnya Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan satu kali menjadi Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali. Atas Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 7 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana yang pada pokoknya menyatakan: “... *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan peninjauan kembali ...*” Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali.
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 meniadakan nuansa perbuatan melawan hukum materiil dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1974K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 yang



tetap mempertahankan dan menerapkan perbuatan melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, khususnya terhadap eksistensi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dengan cara melakukan suatu penemuan hukum terhadap perbuatan melawan hukum materiil.

Bahwa dalil pemohon angka 15 halaman 7 dalam Permohonannya mengutip bagian menimbang huruf a dan c KUHAP serta Penjelasan Umum angka 2 paragraf ke-6 KUHAP sebagai dasar upaya pengawasan terhadap penggunaan wewenang oleh penyidik agar tidak melanggar hak asasi manusia. Dalil Pemohon tersebut tidaklah beralasan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dalam konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sedangkan penjelasan merupakan tafsir resmi suatu undang-undang.

Dengan demikian hal yang tercantum dalam konsiderans KUHAP serta penjelasannya menjunjung prinsip-prinsip hak asasi manusia termasuk hak Pemohon. Dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia haruslah diatur dalam ketentuan hukum yang jelas. Apabila ketentuan hukumnya tidak diatur maka akan menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakpastian hukum sehingga merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Ruang lingkup Praperadilan untuk memeriksa dan memutus tindakan prosedural yang dilakukan penyidik haruslah jelas ketentuan dan prosedur mana yang dilanggar. Dalam hal alasan Praperadilan mengenai sah atau tidaknya penangkapan dan sah atau tidaknya penahanan, Hakim Praperadilan berpedoman pada ketentuan hukum yang jelas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan BAB V KUHAP (Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat), Bagian Kesatu (Penangkapan, Pasal 16-19), Bagian Kedua (Penahanan, Pasal 20-31). Namun, terhadap alasan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak ada diatur dalam KUHAP, **oleh karena itu permohonan mengenai penetapan tersangka tidak ada landasan hukumnya**

Dengan demikian, agar penetapan tersangka menjadi bagian dari obyek Pra peradilan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah



Konstitusi tersebut maka perlu dituangkan terlebih dahulu dalam suatu peraturan, suatu peraturan perundang-undangan. Bahwa peraturan perundang-undangan tersebut harus pula memuat prosedur pemeriksaan dan penyelenggaraan hukum acaranya. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi prinsip tertib acara yang baik dan kepastian hukum yang berlaku secara universal.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Prof. Komariah Emong Sapardjaja dalam artikel berjudul Kajian dan Catatan Hukum Atas Putusan Pra-peradilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Tertanggal 16 Februari 2015 Pada kasus Budi Gunawan: Sebuah Analisis Kritis pada Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015, halaman 17.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam persidangan Aquo, Termohon memohon kepada Hakim Pra peradilan yang secara arif dan bijaksana berkenaan untuk ***mengembalikan marwah lembaga Praperadilan sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHAP sehingga tidak akan terjadi lagi "chaos" hukum.***

2. Bahwa materi permohonan pra peradilan terkait alasan objektif penetapan tersangka tidak berdasarkan atas hukum merupakan alasan di luar materi permohonan pemeriksaan pra peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 KUHAP.
3. Bahwa dalam perkara In Casu, untuk kepentingan penyidikan dalam perkara A.n. Pemohon **ABBAS MUSTARI, S.Sos** Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan / Penyimpangan dalam Pengkaplingan dan jual beli tanah dalam Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) di Kel. Tanah Lemo Kec. Bontobahari Kabupaten Bulukumba, sebagaimana dimaksud dalam rumusan *Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subs Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subs Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subs Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subs Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan*



*Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001, dengan splitsing Perkara A.n. Pemohon I **MUHAMMAD NAJIB BIN JASI** dan A.n Pemohon II **MUHAMMAD USMAN** sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subs Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subs Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subs Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subs Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

Bahwa patut diketahui juga Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mensyaratkan adanya Kerugian Keuangan Negara / Perekonomian Negara hanya terdiri pada 2 (dua) Pasal yakni *Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subs Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001*, bahwa dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada beberapa perbuatan yang dikategorikan Tindak Pidana Korupsi terkait Suap Menyup, Penggelapan dalam Jabatan, Perbuatan Pemerasan, Perbuatan curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, Gratifikasi serta Pasal-Pasal yang merintang proses pemeriksaan perkara korupsi.

4. Berhubung dengan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, berdasarkan pertimbangan dalam Surat Perintah Penyidikan A.n ABBAS MUSTARI dan MUHAMMAD NAJIB BIN JASI dan MUHAMMAD USMAN, dapat dimaknai dikarenakan perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga bahwa para pemohon sebagai pelaku tindak pidana korupsi untuk Pemohon I melanggar *Pasal 2 ayat (1) jo*



Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subs Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subs Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subs Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subs Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001 dan untuk pemohon II dan pemohon III Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subs Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subs Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subs Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subs Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

5. Bahwa istilah yuridis “bukti permulaan” selain dirumuskan dalam Pasal 1 butir 14 KUHP, juga dirumuskan dalam ketentuan Pasal 17 KUHP yang berbunyi: “Perintah penangkapan” dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Maksud istilah “Bukti permulaan yang cukup” secara tegas dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 17 KUHP yang menyatakan : **“Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14”**



6. Bahwa istilah yuridis “bukti permulaan” sebagai dasar penetapan seseorang menjadi tersangka adalah berbeda dengan makna “bukti yang cukup” sebagai dasar penjatuhan pidana sebagaimana rumusan Pasal 183 KUHP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dalam kaitan ini Yahya Harahap menjelaskan sebagai berikut :

“jika ditinjau dari segi penegakan hukum dan teknis peradilan yang berwenang yang menentukan cukup tidaknya bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa adalah hakim dalam persidangan peradilan. Jadi yang berwenang menentukan cukup tidaknya bukti atau bersalahnya seorang terdakwa adalah sidang peradilan, bukan pejabat penyidik atau penuntut umum. Dari jalan pikiran ini, dapat diambil kesimpulan, oleh karena wewenang penentuan cukup tidaknya bukti atau bersalah tidaknya seseorang ada di tangan hakim dalam suatu sidang peradilan maka pengertian bukti yang cukup disini tidak serupa dengan pengertian cukup bukti yang dapat dipergunakan hakim dalam persidangan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman bagi terdakwa dengan demikian, pengertian bukti yang cukup harus diproporsionalkan sesuai dengan taraf pemeriksaan.”

7. Bahwa Termohon dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan / Penyimpangan dalam Pengkaplingan dan jual beli tanah dalam Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) di Kel. Tanah Lemo Kec. Bontobahari Kabupaten Bulukumba diawali dengan tindakan berupa penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor : PRINT-01/R.4.22/Lid/01/2018 tanggal 18 Januari 2018 dan Surat Perintah Penyelidikan Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor : PRINT-01.A/R.4.22/Lid/01/2018 tanggal 19 Februari 2018, dan telah melakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini, dan berdasarkan Laporan Perkembangan Penyelidikan (P-5) tertanggal 20 Maret 2018 yang merupakan bagian dari tindakan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (vide Pasal 1 butir 5 KUHP), Rumusan tersebut mengisyaratkan bahwa ketika tindakan penyelidikan telah menemukan bukti permulaan maka proses penanganan perkara dapat ditingkatkan ke tahap



penyidikan, yang berarti pula dapat ditetapkannya seseorang sebagai tersangka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHP bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

8. Bahwa pada dasarnya penetapan tersangka adalah berdasarkan adanya bukti permulaan (vide: Pasal 1 butir 14 KUHP) yang bisa saja diperoleh dalam baik dalam tahap penyelidikan maupun tahap penyidikan. Oleh karena itu, penetapan tersangka dalam tahap penyidikan dapat didasarkan atas bukti permulaan yang diperoleh dalam tahap penyelidikan.
9. Bahwa terkait unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," Pemohon telah menyatakan dalam permohonannya di hlm. 16 s/d 18, perihal "kerugian keuangan negara atau perekonomian negara" yang merupakan unsur bagian dari unsur delik dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mensyaratkan ada akibat yakni unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara pasti/nyata, dalam Undang-Undang Tersebut yang mensyaratkan adanya kerugian negara hanya terdapat dalam 2 (dua) Pasal, bahwa perihal kerugian negara merupakan bagian dari unsur delik tindak pidana tersebut sehingga untuk membuktikan unsur tersebut haruslah melalui proses pembuktian di depan persidangan, dengan demikian telah jelas bahwa kerugian keuangan negara masuk dalam pembuktian materi pokok perkara.
10. Bahwa Penahanan terhadap Pemohon, Termohon dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan / Penyimpangan dalam Pengkaplingan dan jual beli tanah dalam Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) di Kel. Tanah Lemo Kec. Bontobahari Kabupaten Bulukumba telah melakukan Penyelidikan dan Penyidikan dan telah memenuhi syarat-syarat penahanan baik syarat subyektif maupun syarat obyektif dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu telah diterbitkannya Surat Perintah Penahanan para pemohon masing-masing Nomor: Print-01/P.4.22/Fd.2/09/2019 tanggal 20 September 2019, Nomor: Print-02/P.4.22/Fd.2/09/2019 tanggal 20 September 2019, Nomor: Print-03/P.4.22/Fd.2/09/2019 tanggal 20 September 2019 dan Surat Perintah Perpajakan Penahanan para pemohon Nomor : B-164/P.4.22/Fd.2/10/2019 dan Berita Acara Ekspos Tindakan Penahanan tanggal 20 September 2019 atas dasar Surat



Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor
Nomor : Print-01/R.4.22/Fd.1/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 jo Surat
Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor:
Print- 01.B/P.4.22/Fd.2/08/2019 tanggal 29 Agustus 2019 jo Surat
Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor :
Print- 01.C/P.4.22/Fd.2/08/2019 tanggal 20 September 2019 jo Surat
Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor :
Print- 01.D/P.4.22/Fd.2/08/2019 tanggal 20 September 2019 oleh
Penyidik pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Nota Dinas perihal
Usul Tindakan Penahanan tanggal 20 September 2019.

11. Bahwa Pemohon sebagaimana dalam permohonan hal 9 menyatakan pada poin 1 *"Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018, Pemohon II menerima telepon dari anggota Termohon, dst"* dan dilanjutkan pada poin 2 *"Bahwa setelah itu, para pemohon mendatangi kantor kejaksaan Negeri Bulukumba untuk memenuhi permintaan anggota Termohon dst"*, bahwa uraian peristiwa yang disampaikan pemohon tidak berdasar dikarenakan, Termohon telah melakukan panggilan para pemohon sebagai saksi sesuai dengan Bantuan Pemanggilan saksi (P-11) Nomor B-141/P.4.22/Fd.2/09/2019 tanggal 18 September 2019 yang ditujukan Kepada Camat Bontobahari dan Surat Panggilan saksi (P-9) Nomor SP-141.A/P.4.22/Fd.2/09/2019 tanggal 18 September 2019 dan Surat Panggilan saksi (P-9) SP-141.B/P.4.22/Fd.2/09/2019 tanggal 18 September 2019 masing-masing sebagai saksi Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III. kemudian pemohon tersebut menghadiri panggilan Termohon pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 dan pada waktu itu juga termohon memeriksa para pemohon sebagai saksi pada jam 10.00 Wita sampai dengan jam 15.30 Wita, kemudian Termohon melakukan Ekspos Perkara dan meningkatkan status para Pemohon dari saksi menjadi tersangka sesuai dengan Berita Acara Ekspos Penetapan para Tersangka dan berdasarkan Nota Dinas Usul Tindakan Penahanan oleh Koordinator Tim Penyidik tanggal 20 September 2019
12. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah ditentukan bahwa untuk dapat melakukan penahanan maka Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim harus memenuhi syarat subyektif sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : "Perintah Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana, berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau



terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana" dan syarat obyektif penahanan adalah sesuai dengan pasal 21 ayat (4) huruf a dimana tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih

13. Bahwa keadaan-keadaan pada diri Tersangka menurut penilaian penyidik tidak menjamin yang bersangkutan tidak akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Dan dalam perkara ini Pemohon disangka melanggar ketentuan pasal yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, baik syarat subyektif maupun obyektif telah dipenuhi sehingga penyidik melakukan penahanan atas diri pemohon dan berdasarkan KUHAP yang mempunyai wewenang untuk menilai adakah suatu keadaan yang dikhawatirkan terhadap tersangka atau terdakwa seperti yang dimaksud Pasal 21 ayat (1) KUHAP, merupakan keadaan yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari pegawai penyidik (Vide: Loebby Loqman, Pra Peradilan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 64)
14. Bahwa penahanan oleh Penyidik telah dilaksanakan sesuai kewenangan Penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 24 KUHAP sesuai alasan Subyektif dan Obyektif menurut Pasal 21 ayat (1) dan (4) huruf a KUHAP, dan caranya dilakukan berdasarkan pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, cara penahanan atau penahanan lanjutan baik yang dilakukan oleh penyidik maupun oleh penuntut umum serta oleh hakim adalah dengan jalan memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP: Dengan surat perintah penahanan oleh penyidik atau penuntut umum, dan dengan surat penetapan oleh hakim. Dalam ketentuan ini terdapat perbedaan sebutan, kalau penyidik atau penuntut umum yang melakukan penahanan dilakukan dengan jalan mengeluarkan atau memberikan "*surat perintah penahanan*" dan apabila yang melakukan penahanan itu hakim, perintah penahanan berbentuk surat penetapan." (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, cetakan kedua Nopember 1988, hal 174)
15. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dasar Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon adalah sah menurut ketentuan perundang-undangan, dan dalil pemohon yang menyebutkan bahwa penahanan atas diri Permohon tidak sah menurut hukum adalah tidak benar, bahwa jawaban Termohon mengenai masalah penetapan tersangka, masalah penahanan, dan pencegahan ke luar negeri, maka terhadap dalil-dalil dan alasan Pemohon tidak berdasar dan harus



ditolak sehingga tidak relevan lagi membahas permintaan ganti kerugian dan terlebih lagi besaran permintaan ganti kerugian tidak mendasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahwa ganti kerugian dalam Praperadilan sudah diatur secara jelas dan limitatif dalam Bab IV tentang ganti kerugian Pasal 7 s/d 11 PP No.27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah berdasarkan PP No. 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil atau alasan yang diajukan Pemohon dalam permohonan pemeriksaan pra peradilan adalah tidak benar secara hukum. Untuk itu sudah sepantasnya untuk ditolak seluruhnya

IV. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, mohon kiranya Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pra Peradilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Termohon atas Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon
2. Menolak Permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor : Print-01/R.4.22/Fd.1/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor: Print- 01.B/P.4.22/Fd.2/08/2019 tanggal 29 Agustus 2019 jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor : Print- 01.C/P.4.22/Fd.2/08/2019 tanggal 20 September 2019 jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor : Print- 01.D/P.4.22/Fd.2/08/2019 tanggal 20 September 2019 adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka **ABBAS MUSTARI, S.Sos Nomor Print-01/P.4.22/Fd/2019, Tersangka MUHAMMAD USMAN Print-02/P.4.22/Fd/2019, MUHAMMAD NAJIB Print-03/P.4.22/Fd/2019** adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
5. **Membebaskan biaya kepada pemohon.**

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan-nya, sebaliknya Termohon juga mengajukan Duplik secara lisan dan menyatakan tetap pada Jawaban-nya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotocopy Surat Perintah penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor : Print-01/P.4.22/Fd.2/09/2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-1. ;
2. Foto copy Berita Acara Penyitaan tertanggal 23 september 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-2
3. Foto copy Surat Kejelasan Status Tanah kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan Nomor : S.171/BPKH.VII/PAKH/11/2017 yang ditujukan kepada pemohon II tentang kejelasan Tanah yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-3.;
4. .Foto copy Akta Jual beli No. 135/PPAT-BB/XII/2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **DR. Abdillah Mustari**, dan **DR. Amir Ilyas, SH.MH.**, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. DR. Abdillah Mustari :

- Bahwa saksi mengetahui mengenai substansi berkaitan transaksi jual beli Taman Hutan Rakyat (TAHURA) ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat transaksi jual beli atas Tahura tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai transaksi jual beli, yang saya ketahui adalah pernah bertemu dengan salah seorang Tim Audit dari instansi BPKP Profensi Sulawesi selatan yang bernama Andi Hamsah ;
- Bahwa saksi bertemu dengn Tim Audit di Kawasan Kantor BPKP Makassar ;
- Bahwa tujuan saya ketemu sebatas klarifikasi mengenai kerugian Negara yang dimintakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, sehubungan pemohon I memohon untuk melakukan hal itu guna mencari tahu berepa kerugian Negara yang sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat diberitahu oleh Pak Andi Hamsah bahwa Rekomendasi tidak dapat keluar atau terbit jika belum ada bukti yang menjelaskan kerugian Negara, kemudian saat itu dijelaskan tidak ada kerugian Negara, perbuatan belum komplit, belum ada penguasaan ataupun pengalihan, sehingga rekomendasi tidak keluar ;
- Bahwa saksi saat bertemu dengan Tim Audit, saat itu tersangka belum dilakukan penahanan ;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi Tahura ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan masing-masing Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan.

2. DR Amir Ilyas, SH.MH. :

- Bahwa saksi menjadi saksi Ahli sejak tahun 2010 hingga saat sekarang ini dan mempunyai keahlian di Bidang Hukum Pidana ;
- Bahwa saksi ditugaskan dan dipanggil untuk memberikan kesaksian atas permintaan pemohon sehubungan praperadilan yang diajukan oleh pemohon atas tindakan unprosedural dalam penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba ;
- Bahwa dalam menetapkan seseorang untuk menjadi tersangka, penegak hukum harus hati hati dan tidak serta merta harus mempunyai 2 (dua) alat bukti semata, dimana alat bukti tersebut harus lebih dipertegas lagi untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka ;
- Bahwa Secara teori, bahwa 2 (dua) alat bukti ini ada 3 dasar yaitu pertama bahwa penegak harus mempunyai 2 alat bukti, kedua, mempunyai dua alat bukti secara sah yang diperoleh secara sah seperti dari BPKP, dan ketiga bahwa kedua alat bukti harus saling mendukung dan tidak saling bertolak belakang, bahwa apabila penyidik tidak memiliki hal itu maka penetapan tersangka seseorang tidak sah secara hukum unprosedural ;
- Bahwa mengenai bukti permulaan disini dengan mengacu pada pasal 184 KUHAP penegak hukum harus membuktikan yaitu keterangan ahli, bukti surat dan keterangan saksi sedangkan keterangan terdakwa nanti terakhir, karena banyak praperadilan sebelumnya di pasal 184 dimaknai secara keseluruhan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka ;
- Bahwa Pasal 2 dan pasal 3 adalah delik materil, yang artinya penegak hukum harus membuktikan ada kerugian Negara baru menetapkan seseorang menjadi tersangka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penegak hukum menetapkan seseorang menjadi tersangka dengan tidak berpedoman pada pasal 2 dan 3 tersebut adalah tidak sah ;
- Bahwa mengenai hal itu tidak harus ada kerugian Negara ;
- Bahwa yang berhak melakukan perhitungan kerugian Negara adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ;
- Bahwa bukti surat dan bukti saksi harus saling bersesuaian ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan masing-masing Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawaban/ bantahannya, Termohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Perintah penyelidikan Nomor : Print-01.A/R.4.22/Lid/02/2019, tertanggal 19 Pebruari 2018 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T-1. ;
2. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-1/R.4.22/Fd.1/03/2018 tanggal 29 Maret 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy Surat Laporan Perkembangan penyidikan Dugaan Tipikor Nomor R.02/R.422/Fd.1/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy Surat Laporan Perkembangan penyidikan Dugaan Tipikor Nomor R.05/P.4.22/Fd.1/09/2019 tanggal 20 Septembe r 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T-4 ;
5. Foto copy Surat permohonan kejelasan status tanah tanggal 15 Mei 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T-5 ;
6. Foto copy Surat penetapan Nomor : 193/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks atas nama terdakwa Abbas Mustari, S.Sos tertanggal 18 Nopember 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T-6 ;
7. Foto copy Surat Pelimpahan perkara Acara pemeriksaan Biasa Nomor : 06/P.4.22/FT.1/11/2019 tertanggal 14 Nopember 2019 atas nama Abbas Mustari, Dkk, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T-7 ;
8. Foto copy Surat Bantuan pemanggilan Nomor : B-99/R.4.22/Fd.1/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T-8 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat dan bukti foto tersebut, Termohon tidak mengajukan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatunya yang terungkap di dipersidangan dianggap telah tercantum



dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa kuasa pemohon dan Termohon masing-masing telah pula mengajukan kesimpulan pada tanggal 26 Nopember 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan dari Pemohon adalah seperti diuraikan diatas.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalil Permohonan, Pemohon mengajukan bukti Surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangan dipersidangan dibawah sumpah.

Menimbang bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut, Termohon dengan tegas membantahnya dan dalam jawabannya ada mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

Dalam Eksepsi :

- Eksepsi tentang penetapan tersangka bukan kewenangan praperadilan
- Eksepsi tentang penetapan tersangka tidak sah adalah prematur

Dalam Pokok Perkara :

Penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon adalah sah
Penahanan atas diri pemohon praperadilan adalah sah.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-8 yang telah dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata bukti surat bertanda T- 1 s/d T- 8 sesuai dengan aslinya

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi dari Termohon dan juga tentang materi pokok permohonan Praperadilan, Hakim akan membahas terlebih dahulu tentang wewenang Praperadilan :

Menimbang, bahwa wewenang Praperadilan diatur dalam Ketentuan Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), yang berbunyi :

Pasal 77 :

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;



b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Pasal 82 ayat 1 huruf D :acara pemeriksaan Praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, 80 dan 81 ditentukan sebagai berikut :

d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur ;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP bersifat imperative atau perintah yang tidak boleh dikesampingkan dan wajib untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi maupun materi pokok dari permohonan Praperadilan ;

Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan tanggal 26 Nopember 2019

menyatakan bahwa perkara pokoknya Pemohon Praperadilan telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar dengan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa no 06/ P.422/Ft.1/II.2019 dan disidangkan pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar,

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkara pokok Pemohon telah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sehingga ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf d harus diterapkan dalam permohonan ini ;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda T-6 yang merupakan foto copy Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : 06/P.4.22/Ft.1/II.2019 tertanggal 14 Nopember 2019 atas nama Terdakwa Abbas Mustasi.S.sos dan No 07 / P.4.22/Pt.1/11/2019 an Muhammad Najib Bin Jasi dan Muhammad Usman S.pd bertanda T-6 yang merupakan foto copy Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara

Menimbang bahwa dari bukti surat tersebut diatas bahwa benar perkara pokok Pemohon Praperadilan telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Nopember 2019 dengan nomor perkara : 108/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Mks dan oleh ketua Majelis yang menyidangkan perkara tersebut telah mengeluarkan Penetapan Penahanan atas nama terdakwa Abbas Mustasi S.sos dkk dan Ketua Majelis juga telah mengeluarkan Penetapan hari sidang pada tanggal 18 Nopember 2019 dan perkara Pemohon telah disidangkan pada tanggal 26 Nopember 2019 ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara pokok Pemohon Praperadilan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilimpahkan dan telah di sidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar maka sesuai dengan pasal 82 ayat 1 huruf d KUHP, maka permohonan Praperadilan Pemohon harus dinyatakan gugur dan Hakim Praperadilan tidak perlu mempertimbangkan eksepsi dan materi pokok permohonan praperadilan ;
Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 77 s/d 83 KUHP dan pasal pasal lain dari ketentuan Perundang undangan yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan Praperadilan Para Pemohon Abbas Mustari S.Sos, Muhammad Najib Bin Jasi dan Muhammad Usman S.Pd gugur ;
- Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan Praperadilan ini sebesar nihil.

Demikianlah diputus pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 oleh kami IWAN HARRY WINARTO, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu HAERUDDIN MADJID, SH.MH Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon .

PANITERA PENGANTI.

HAKIM

HAERUDDIN MADJID, SH.MH.

IWAN HARRY WINARTO, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)